

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Admuduk) Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya”¹.

2. Pengertian Dokumen Kependudukan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “segala sesuatu yang tertulis atau tercetak adalah dokumen”. sedangkan menurut Ensiklopedi Umum, “dokumen adalah surat, akta, piagam, surat resmi dan bahan rekaman tertulis atau tercetak”.² dapat disimpulkan suatu data memuat suatu peristiwa yang dibuat secara tertulis dan dicetak adalah dokumen.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, Ps.1 ayat (1).

² Puji Astuti, *Mengenal Dokumen*, (Kaltan: cempaka putih, 2018), hlm.2.

Pasal 1 ayat (8) UU Adminduk berbunyi, “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Dokumen administrasi kependudukan berisi perihal kependudukan dan perihal penting, yang termasuk perihal kependudukan yaitu:³

- a. Penggantian / perubahan alamat,
- b. Pindah dari satu daerah ke daerah lain untuk menetap,
- c. Tinggal terbatas menjadi tinggal tetap,
- d. Perubahan status kewarganegaraan, dan
- e. Penggantian nama.

Sedangkan termasuk peristiwa penting, yaitu;

- a. Pencatatan orang lahir,
- b. Pendataan orang lahir mati,
- c. Pendataan orang mati,
- d. Pendataan dua orang yang telah menikah secara agama dan hukum disebut pencatatan perkawinan,
- e. Pencatatan orang yang berpisah dari ikatan perkawinan disebut pencatatan perceraian,

³ Zudan Arif fakrulloh dan Endar Wismulyani, *Tertib Administrasi Kependudukan*, (Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

f. Pencatatan memelihara anak yang bukan akibat dari hubungan suami istri disebut pencatatan pengangkatan anak, dan

g. Pencatatan anak yang lahir di luar nikah dan orang tua dari anak tersebut telah menikah serta ayah biologis mengakui benar anaknya disebut pencatatan pengakuan dan pengesahan anak.

3. Jenis-jenis Dokumen Administrasi Kependudukan

Dokumen memiliki beberapa macam bentuk yang dikategorikan berdasarkan pemakainya dan berdasarkan bentuk fisiknya. Berdasarkan pemakainya, dokumen dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu⁴:

a. Dokumen pribadi, adalah dokumen milik seseorang. contohnya

buku nikah, akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan lainnya.

b. Dokumen niaga, adalah dokumen sebagai bukti kegiatan transaksi jual beli. contohnya cek, wesw, kuitansi, saham, nota, dan lain sebagainya.

c. Dokumen sejarah, adalah dokumen peristiwa penting masa lampau. contohnya teks proklamasi, teks sumpah pemuda, surat keputusan dan surat perintah.

⁴ Puji Astuti, *Mengenal Dokumen*, (Kalten: cempaka putih, 2018), hlm.3-9.

Sedangkan berdasarkan bentuk fisiknya, dokumen dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Dokumen khusus, adalah dokumen yang berbentuk surat-menyurat, dan bentuk dokumen ini disebut arsip. Contohnya surat dinas, surat keputusan, surat perintah dan akta tanah.

b. Dokumen kolporal, adalah dokumen berbentuk benda bersejarah. Contohnya arca, keris, mata uang kuno, dan lain sebagainya.

c. Dokumen literal, adalah dokumen berbentuk tulisan, cetakan, gambar, atau rekaman. Contohnya buku, majalah, pita kaset, cd, dan lain sebagainya.

Pasal 59 ayat (1) UU Adminduk, Jenis-jenis surat kependudukan meliputi:⁵

a. "Biodata Penduduk.

b. KK.

c. KTP.

d. Surat Keterangan Kependudukan

e. Akta Pencatatan Sipil, terdiri dari":⁶

1. Register pencatatan sipil, dan

2. Kutipan akta pencatatan sipil.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013, Ps.59 ayat (1).

⁶ Ibid, Ps.66 ayat (1)

Sedangkan, Pasal 59 ayat (2) UU Adminduk yang termasuk Surat Keterangan Kependudukan, ialah:⁷

- a. “Surat Keterangan Pindah.
- b. Surat Keterangan Pindah Datang.
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- f. Surat Keterangan Kelahiran.
- g. Surat Keterangan Lahir Mati.
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- j. Surat Keterangan Kematian.
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil”.

Jasa tata laksana Kependudukan dan Penyalinan Publik di laksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam di seluruh Kecamatan yang berada di Kota Batam.

⁷ Ibid, Ps. 59 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab II bagian 1 tentang Daftar Catatan Sipil Pada Umumnya yaitu: “daftar kelahiran, daftar lapor kawin, daftar izin kawin, daftar perkawinan dan perceraian, dan daftar kematian”.⁸

Pasal 68 ayat (1) UU Admuduk menerangkan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil memuat:

a. Kelahiran

Pencatatan kelahiran di lakukan untuk diterbitkan Akta kelahiran. Akta kelahiran ialah suatu sertifikat yang di terbitkan oleh Pemegang kekuasaan berkenaan kelahiran. Akta Kelahiran di bedakan menjadi empat jenis, yaitu:⁹

1. Akta Kelahiran Umum

Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran dan di sampaikan dalam kurun 60 hari dari perihal kelahiran, yang di tentukan undag-undang.

2. Akta Kelahiran Istimewa

Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan dari berita kelahiran, yang di sampaikan lewat dari 60 hari atau tenggat waktu yang telah ditentukan.

⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 10, (Jakarta: Sinar Grafika 2016), hlm. 42.

3. Akta Kelahiran Luar Biasa

Yakni sertifikat kelahiran di terbitkan pada masa Revolusi 1 Mei 1940 sampai 31 Desember 1949 oleh kantor catatan sipil setempat serta berita kelahiran tidak harus berada di region balai catatan rakyat sipil yang berada.

4. Akta Kelahiran Tambahan

Yakni sertifikat diterbitkan khusus warga yang lahir periode 1 Januari 1967 sampai periode 31 Maret 1983, dan tunduk pada Stb. 1920 No. 751 jo No. 564 dan Stb 1933 No. 75 jo 1936 No.607.

b. Kematian.

Seseorang telah meninggal harus di beritahu kematiannya untuk dicatat dan diterbitkan sertifikat kematian oleh pemegang kekuasaan yang berkenaan kematian. Akta Kematian ada dua, yaitu:¹⁰

1. Akta Kematian Umum

Yakni sertifikat diterbitkan dari berita kematian belum lewat waktu 10 hari kerja bagi asli penduduk Indonesia dan 3 hari kerja bagi orang Eropa, oleh pemegang kekuasaan berkenaan kematian. Ketentuan diterbitkan

¹⁰ Ibid., hlm. 48

sertifikat kematian yaitu, surat pemberitahuan kematian dari Lurah/Kepala Desa atau dari Rumah Sakit dan

adanya Akta Perkawinan dan Akta kelahiran anak-anak, bila sudah menikah dan mempunyai anak.

2. Akta Kematian Khusus

Yakni sertifikat diterbitkan dari berita kematian yang di sampaikan lewat waktu 10 hari kerja. Ketentuan diterbitkan sertifikat kematian khusus yaitu, surat penetapan dari Pengadilan Negeri di area hukum tempat terjadinya kematian.

c. Perkawinan.

Perkawinana adalah dua insan yang berbeda telah mengikatkan diri dalam suatu ikatan suci dilaksanakan sesuai

dengan agamanya dan harus dilaporkan kepada pemegang kekuasaan untuk dicatat dalam buku register kependudukan dan diterbitkan sertifikat Perkawinan. Pemegang kekuasaan yang

berwenang untuk mengeluarkan sertifikat perkawinan ada dua yaitu; bagi orang yang beragama non-islam diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan bagi orang yang beragama islam diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA);

d. Perceraian.

Perceraian adalah dua orang yang berbeda telah mengikatkan diri dalam hubungan perkawinan dan telah

memutuskan untuk mengakhirinya karena alasan-alasan yang di perbolehkan oleh undang-undang dan telah ada putusan pengadilan yang menyatakan mengakhiri hubungan perkawinan tersebut dan harus di laporkan kepada pemegang kekuasaan untuk dicatat dalam buku register kependudukan dan diterbitkan sertifikat Perceraian.

e. Pengakuan Anak, dan

Sertifikat Pengakuan Anak adalah suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat pemegang kekuasaan untuk itu, yang berkaitan dengan pengakuan terhadap anak luar kawin.

Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan apabila orang tua kandung anak benar mengakui bahwa anak tersebut benar anaknya dan telah dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan.

f. Pengesahan Anak.

Sertifikat Pengesahan Anak adalah suatu sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat pemegang kekuasaan untuk itu, yang berkaitan dengan pengesahan terhadap anak luar kawin.

Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan apabila anak tersebut awalnya sudah memiliki akta kelahiran dan hanya tercantum sebagai anak ibu. Untuk menambahkan sebagai anak ayah dan ibu, kedua orang tua anak harus memiliki putusan pengadilan yang menyatakan bahwa benar anak kedua orang tuanya dan ayah biologis anak tersebut benar mengakui dan kedua orang tua ayah dan ibu anak tersebut telah menikah.

4. Penyelenggara Administrasi Kependudukan.

Burgelijk Wetboek (KUHPperdata) Pasal 4 ayat (2) “Pegawai yang ditugaskan menyelenggarakan daftar-daftar tersebut, dinamakan Pegawai Catatan Sipil”.¹¹ Pasal 1 ayat (6) UU Adminduk, “Penyelenggara administrasi kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan”.¹² Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya¹³. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berkedudukan di Komp. Perkantoran Sekupang, JL. Ir. Sutami, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu instansi pemerintah yang di tempatkan di setiap seluruh kota/kabupaten provinsi di Indonesia. Dinas ini di bentuk pemerintah untuk mendata seluruh penduduk jiwa yang ada di Indonesia dan untuk melayani penduduk Indonesia dalam hal pemenuhan hak-haknya.

¹¹ Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

¹² Ps. 1 ayat (6), Undang-Undang No.24 tahun 2013 Jo Undang-Undang No.23 tahun 2006.

¹³ <https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/kependudukan/profil/visi-dan-misi/index.html>, diakses pada hari sabtu, 13 Juli 2019.

5. Manfaat Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan membantu menghasilkan data kependudukan yang cermat dari segi pendidikan, ekonomi, jumlah penduduk, kelahiran, kematian, kesehatan dan sebagainya. Dengan adanya data tersebut sangat berguna dalam mengimplementasikan

kebijakan atau program pemerintah lainnya yang telah di rencanakan.

Seperti contoh: pendataan statistik, penentuan daftar pemilih tetap untuk pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, acuan pemberian

"Bantuan Langsung Tunai" (BLT)/"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat" (BLSM), dan pedoman untuk pengambilan kebijakan publik lainnya.¹⁴ sedangkan menurut Salim HS (2016) yang

menguraikan manfaat administrasi kependudukan dengan diterbitkannya akta catatan sipil bagi individu yaitu :¹⁵

- a. "Menentukan status hukum seseorang.
- b. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim.
- c. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri".

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_administrasi_kependudukan, diakses pada tanggal 12 Juli 2019.

¹⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis(BW)*, cet.10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 50.

B. Tinjauan Umum tentang Permohonan yang diajukan di Pengadilan Negeri, Proses Pemeriksaan Permohonan dan Putusan Hakim

1. Pengertian Permohonan

Permohonan disebut juga sebagai gugatan voluntair. Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan yang bersifat kepentingan sepihak. Secara yuridis permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.¹⁶

Permohonan diajukan oleh individu yang memiliki kepentingan, dimana untuk memenuhi kepentingan tersebut perlu adanya suatu putusan dari pengadilan. Perlu digaris bawahi perkara perdata permohonan di ajukan tidak mempunyai sengketa yang berarti tidak adanya lawan atau pihak lain yang terlibat, untuk itu permohonan hanya untuk kepentingan sepihak saja.

ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yaitu¹⁷ :

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only).
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.

¹⁶ M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.29.

¹⁷ *Ibid* hlm. 29

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte.

2. Jenis-jenis Permohonan

Jenis-jenis permohonan atau gugatan voluntair yang diajukan ke pengadilan negeri yaitu:

a. Permohonan mengenai perbaikan kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran.

b. Permohonan mengenai pengesahan perkawinan.

c. Permohonan mengenai wali dan izin jual.

d. Permohonan mengenai pengasahan anak.

e. Permohonan mengenai hasil rapat.

f. Permohonan mengenai orang yang telah mati.

3. Proses Pemeriksaan Permohonan

Proses pemeriksaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke

Pengadilan Negeri dilakukan secara Ex-Parte dan yang diperiksa hanyalah keterangan dan bukti Pemohon, karena yang terlibat dalam permohonan hanya sepihak yaitu Pemohon sendiri sehingga

pemeriksaan permohonan dilakukan secara sepihak atau Ex-Parte dan yang hadir dalam pemeriksaan persidangan hanyalah Pemohon itu sendiri maupun kusanya, serta yang diperiksa dalam persidangan

hanyalah keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga dalam pemeriksaan persidangan tidak ada bantahan dari pihak lain.¹⁸

4. Pengertian Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituang dalam bentuk tertulis yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusomo, S.H. (2009), “Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak, akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim”. Penyelesaian perkara dalam peradilan contentieus disebut Putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan Voluntair disebut penetapan. Putusan Hakim tidak hanya pernyataan yang diucapkan tetapi pernyataan dalam bentuk tertulis juga merupakan putusan. Putusan dalam bentuk tertulis tidak memiliki kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim dan putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*).¹⁹

Pernyataan hakim yang dituang dalam bentuk putusan dibuat setelah proses pemeriksaan perkara dalam persidangan telah selesai

¹⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 11, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 38.

¹⁹ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 8, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

dilakukan dan hakim telah mengetahui arah yang harus dibuat dalam membuat putusan tersebut. Didalam putusan hakim tidak hanya berisi mengenai pernyataan hakim saja tetapi di dalam putusan memuat pokok-pokok yang telah di periksa dalam persidangan seperti; identitas pemohon, alasan-alasan permohonan di ajukan, hal-hal yang diminta pemohon kepada hakim, bukti surat-surat yang di lampirkan, keterangan saksi-saksi yang diperiksa, alasan pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, aturan hukum yang digunakan, pernyataan hakim tentang permohonan tersebut, dan penutup.

5. Jenis-jenis Putusan

A. Putusan Sementara

Putusan sementara berfungsi untuk memungkinkan dan mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya, contohnya seperti putusan atas tuntutan provisi, pemeriksaan ditempat, dan pemisahan beberapa gugatan.²⁰

B. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.²¹

dalam hukum acara perdata terdapat 3 jenis putusan akhir yaitu :²²

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 163.

²¹ Sudikno Mertokusomo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 8, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 231.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 164 - 166.

1. Putusan Condemnatoir, yaitu putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu dan putusan ini mengandung hukuman bagi orang atau pihak yang dikalahkan. Contohnya: “Menghukum Tergugat untuk melunasi hutangnya sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, yang dibayarkan secara lunas semenjak putusan ini dibacakan”.

2. Putusan deklaratoir, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata karena putusan ini tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa. Putusan ini digunakan untuk perkara perdata permohonan untuk membuktikan keadan hukum tersebut benar adanya. Contohnya: “Menyatakan identitas pemohon yang benar adalah bernama Esy lin, lahir di Batam, tanggal 15 September 1995”.

3. Putusan konstituif, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Putusan ini mengakhiri suatu hubungan yang terjalin diantara dua individu yang berbeda. Contohnya: “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Budha pada tanggal 15 Agustus 2006 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Agustus 2006, dengan Nomor :

3036-KW-31082006-0005 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya”

Yahya Harahap, S.H. (2009), Putusan dapat ditinjau dari berbagai

segi antara lain:

A. “Dilihat dari Aspek Kehadiran Para Pihak, yaitu:

1. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv, yang mana menerangkan jika Penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut.

Putusan gugur ditetapkan karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melawan pihak lain yang disebut Tergugat. Karena Penggugat adalah pihak yang menggugat oleh karena itu Penggugat harus bisa membuktikan gugatannya tersebut, untuk itu jika Penggugat tidak hadir setelah dipanggil dengan patut maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut.

2. Putusan Verstek

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada

Hakim menjatuhkan putusan verstek apabila pada sidang pertama pihak Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh Juru Sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

Putusan verstek bisa dikatakan kebalikan dari putusan gugur, karena putusan verstek berlaku sebab pihak Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 kali dengan patut tetapi tidak pernah hadir di persidangan maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap membenarkan semua dalil-dalil yang di dalilkan Penggugat.

3. Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Para pihak hadir pada saat putusan diucapkan atau salah satu para pihak tidak hadir pada saat putusan diucapkan tetapi pada proses pemeriksaan para pihak hadir.

Bentuk putusan ini berlaku jika selama proses persidangan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat selalu hadir di persidangan akan tetapi pada saat

persidangan terakhir dengan agenda pembacaan putusan salah satu pihak misalkan Tergugat tidak hadir maka agenda pembacaan putusan tetap dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat, namun juru sita wajib memberitahukan isi putusan kepada pihak Tergugat dengan cara dikirimkan.

B. Putusan Ditinjau dari Sifatnya, yaitu;

1. Putusan Deklarator

Putusan deklarator adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu kejadian atau kedudukan hukum semata-mata. Contohnya: putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah.

2. Putusan Constitutief

Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Contohnya: putusan perceraian.

3. Putusan Condemnatoir

Putusan kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif.

C. Putusan Ditinjau pada saat Penjatuhannya;

1. Putusan Sela

Putusan Sela disebut juga Putusan Sementara. Dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv disinggung mengenai putusan sela, yaitu hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada proses pemeriksaan berlangsung. Putusan ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir.

Putusan ini dibacakan pada saat proses pemeriksaan belum selesai dan biasanya pihak lawan mengajukan eksepsi mengenai pengadilan negeri di tempat perkara tersebut di periksa berwenang atau tidak untuk mengadili, untuk itu hakim menjawabnya terlebih dahulu dengan putusan sela.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir, sesuai dengan namanya akhir berarti putusan yang mengakhiri sengketa yang sedang diperiksa dalam tingkat peradilan tertentu. Meskipun namanya putusan akhir, tetapi di dalam peraturan perundang-undang diatur mengenai upaya hukum yang telah dijatuhkan oleh hakim pemeriksa yang dapat diajukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang”.